



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin alias P. NITA bin Mukawer
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 14 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duwek Rt 3 Rw 01 Desa Lanas Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMIN ALIAS P. NITA bin MUKAWER**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIN ALIAS P. NITA bin MUKAWER**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit tong atau Drum yang terbuat dari besi warna merah putih dengan tulisan Pertamina dan ada laci tempat menyimpan alat alat pertukangan.
 - 1 (satu) buah mesin profil besar dan 1 (satu) buah mesin pemotong

Dikembalikan kepada saksi BUNGKOS ALIAS P. ADEL.

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J P-4808-As
 - 1 (satu) Unit HELM warna abu abu.

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) buah zak plastik warna putih
 - 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMIN alias P. NITA bin MUKAWER, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di mebel Barokah Jaya Desa Klampokan Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa alat - alat pertukangan 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) buah mesin pemotong, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik BUNGKOS alias P. ADEL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menuju Mebel Barokah Jaya di Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Pol P-4868-AS milik terdakwa sampai di mebel BAROKAH JAYA dalam situasi sepi, selanjutnya terdakwa masuk kedalam mebel dan langsung menuju ke tempat alat alat pertukangan yang diletakkan dalam Tong atau Drum besi yang diletakkan ditengah mebel dan kebetulan kotak tersebut tidak dikunci dan didalamnya berisi alat alat petukangan berupa mesin Profil Besar dan mesin pemotong,, selanjutnya terdakwa mengambil zak plastic yang ada dekat ka mar mandi, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi BUNGKOS alias P.ADEL, membuka pintu kotak mengambil alat - alat pertukangan 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) buah mesin pemotong lalu terdakwa memasukkan kedalam sak plastic setelah selesai terdakwa keluar dari mebel BAROKAH JAYA dan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Pol P-4868-AS, menuju kearah utara dan langsung menuju rumah terdakwa di Dusun Duwek Desa Lanas kec Botolinggo Kab. Bondowoso dan menyembunyikan didekat tempat tidur dan alat alat pertukangan tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BUNGKOS alias P.ADEL mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti terhadap isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bungkos alias P. Adel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan pelaku pencurian tersebut terekam dalam CCTV yang terdapat pada rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib setelah Saksi mendapat informasi dari pekerja yang bernama Pak AN, yang memberitahukan bahwa alat – alat tukang berupa mesin profil besar dan mesin pemotong sudah hilang tidak berada pada tempatnya, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung kelokasi Mebel Barokah Jaya dan Saksi langsung melihat rekaman CCTV. Setelah melihat rekaman CCTV ternyata benar bahwa alat – alat tersebut telah dicuri oleh orang;
- Bahwa saksi membeli alat – alat pertukangan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang sebesar 2 (dua) unit yaitu alat profil besar dan mesin pemotong;
- Bahwa Saksi setelah melihat rekaman CCTV langsung mengetahui pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pintu mebel sebelum terjadi pencurian dalam keadaan tertutup;
- Bahwa alat – alat pertukangan berupa mesin profil dan mesin pemotong sebelumnya Saksi simpan di kotak penyimpanan alat – alat yang terbuat dari Tong atau Drum besi yang pada saat itu tidak Saksi kunci dan kemudian Saksi letakkan di dalam Mebel Barokah Jaya;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam toko Mebel melewati pintu sebelah Utara kemudian langsung menuju kotak penyimpanan barang, kemudian Terdakwa mengambil barang – barang yang dimasukkan kedalam sak plastik dan Terdakwa membawa barang – barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari dalam toko mebel dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah menuju kearah utara;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ijin untuk mengambil barang – barang milik Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah tukang yang bekerja untuk Saksi yaitu saudara Pak AN. Iwan dan Saudara Pak Lisa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengalami kehilangan karena pencurian alat – alat pertukangan di mebel sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2019 dan bulan Juni 2021;
- Bahwa 2 (dua) kejadian sebelumnya tidak terekam CCTV karena Saksi baru memasang CCTV pada bulan Agustus 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Enjo alias P. An, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dan pelaku pencurian tersebut terekam CCTV;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut yaitu saudara Bungkos alias Pak Adel;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian karena pada saat Saksi mau bekerja, barang – barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa, terakhir Saksi melihat barang – barang tersebut disimpan di dalam dus;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang di mebel Barokah Jaya;
- Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan baju abu – abu dan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang – barang tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri barang berupa mesin profil besar dan mesin pemotong kayu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Mebel Barokah Jaya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko mebel pada saat toko mebel dalam keadaan sepi dan langsung menuju tempat alat – alat pertukangan yang diletakkan ditengah – tengah kotak yang terbuat dari tong atau drum besi yang waktu itu ada ditengah – tengah mebel yang kebetulan kotak tersebut tidak terkunci. Kemudian Terdakwa melihat bahwa didalam kotak tersebut berisi mesin profil dan mesin pemotong, setelah itu Terdakwa langsung mencari sak plastik untuk dibuat menaruh barang – barang yang akan dicuri, setelah mendapatkan sak plastik kemudian Terdakwa Kembali lagi ke kotak tempat alat – alat pertukangan kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam sak plastik dan langsung membawa pulang barang – barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dan langsung menuju kearah utara dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa barang – barang curian tersebut selama 6 (enam) hari berada dirumah Terdakwa dan rencananya akan dijual Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang – barang tersebut belum ada pembelinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tong atau Drum yang terbuat dari besi warna merah putih dengan tulisan Pertamina dan ada laci tempat menyimpan alat alat pertukangan;
2. 1 (satu) buah mesin profil besar;
3. 1 (satu) buah mesin pemotong;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol P-4868-AS;
5. 1 (satu) Buah Helm warna abu abu;
6. 1 (satu) buah Sak plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Amin alias P. NITA bin Mukawer dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah mengambil barang milik Saksi korban Bungkos alias P. Adel tanpa ijin;



- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Mebel Barokah Jaya;
- Bahwa Kejadian Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berawal pada saat toko mebel dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk kedalam toko mebel dan langsung menuju ketempat alat – alat pertukangan yang diletakkan ditengah – tengah kotak yang terbuat dari tong atau drum besi yang waktu itu ada ditengah – tengah mebel yang kebetulan kotak tersebut tidak terkunci. Kemudian Terdakwa melihat bahwa didalam kotak tersebut berisi mesin profil dan mesin pemotong, setelah itu Terdakwa langsung mencari sak plastik untuk dibuat menaruh barang – barang yang akan dicuri, setelah mendapatkan sak plastik kemudian Terdakwa Kembali lagi ke kotak tempat alat – alat pertukangan kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam sak plastik dan langsung membawa pulang barang – barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dan langsung menuju kearah utara dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong lalu Terdakwa diamankan dirumahnya selama 6 (enam) hari dan Terdakwa berencana untuk menjualnya kepada orang lain seolah – olah Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong tersebut sekitar 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Amin alias P. NITA bin Mukawer dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mengambil / wegnemen dalam delik tidak dijelaskan oleh undang-undang ataupun pembentuk undang-undang namun dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- ¥ mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- ¥ mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur suatu barang/benda (*een goed*) adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* adalah unsur subyektif yaitu pelaku menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pidana diatas maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa Amin alias P. NITA bin Mukawer dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah mengambil barang milik Saksi korban Bungkos alias P. Adel tanpa ijin. Barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib wib di Mebel Barokah Jaya. Kejadian Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berawal pada saat toko mebel dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk kedalam toko mebel dan langsung menuju ketempat alat – alat pertukangan yang diletakkan ditengah – tengah kotak yang terbuat dari tong atau drum besi yang waktu itu ada ditengah – tengah mebel yang kebetulan kotak tersebut tidak terkunci. Kemudian Terdakwa melihat bahwa didalam kotak tersebut berisi mesin profil dan mesin pemotong, setelah itu Terdakwa langsung mencari sak plastik untuk dibuat menaruh barang – barang yang akan dicuri, setelah mendapatkan sak plastik kemudian Terdakwa Kembali lagi ke kotak tempat alat – alat pertukangan kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam sak plastik dan langsung membawa pulang barang – barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dan langsung menuju kearah utara dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong lalu Terdakwa di amkan dirumahnya selama 6 (enam) hari dan Terdakwa berencana untuk menjualnya kepada orang lain seolah – olah Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian atas hilangnya 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong tersebut sekitar 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka telah jelas perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) mesin profil besar dan 1 (satu) mesin pemotong milik saksi korban Bungkos alias P. Adel tanpa ijin kemudian Terdakwa membawa pergi barang tersebut untuk dimiliki seolah-olah Terdakwalah pemiliknya adalah bentuk mengambil secara melawan hukum sehingga majelis hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tong atau Drum yang terbuat dari besi warna merah putih dengan tulisan Pertamina dan ada laci tempat menyimpan alat alat pertukangan, 1 (satu) buah mesin profil besar dan 1 (satu) buah mesin pemotong yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Bungkos alias P. Adel, dan bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak termasuk hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Bungkos alias P. Adel,;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol P-4868-AS dan 1 (satu) buah Helm warna abu abu yang



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sak plastik warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amin alias P. NITA bin Mukawer** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tong atau Drum yang terbuat dari besi warna merah putih dengan tulisan Pertamina dan ada laci tempat menyimpan alat alat pertukangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin profil besar;
- 1 (satu) buah mesin pemotong.

Dikembalikan kepada saksi BUNGKOS ALIAS P. ADEL.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol P-4868-AS;
- 1 (satu) buah helm warna abu abu.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bdw